



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/35/KEP/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERAYAAN HARI PIODALAN KANTOR
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan melestarikan Piodalan Kantor yang jatuh setiap purnama Kesanga di Desa Dauh Puri Kauh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Perayaan Hari Piodalan Kantor Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pelaksanaan Perayaan Hari Piodalan Kantor Desa Dauh Puri Kauh Setiap Purnama Kesanga Bulan Februari Tahun 2022.
- KEDUA : Kegiatan pelaksanaan Perayaan Hari Piodalan Kantor yang terdiri dari :
1. Penampilan Sekee Gong Gede
 2. Penampilan Sekee Tari
 3. Penampilan Sekee Kidung
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 2 Februari 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
5. Arsip.